

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok.¹ Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan- kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.²

Upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, kenyataannya korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.³ Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Sangat sulit mereformasi suatu

¹ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 63.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

³ Anggi Prayurisman, "Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Progam Pascasarjan, Universitas Andalas Padang, 2011, hlm. 23.

negara jika korupsi merajalela.⁴ Tindak pidana korupsi tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah, tetapi juga dalam sistem peradilan di Indonesia.⁵

Sudah banyak langkah teoritis dan praktis dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini.⁶ Dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi dalam hukum positif Indonesia masuk dalam daftar *extraordinary crime*.⁷ Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu tahap elitis, “korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat”. Pada tahap kedua yaitu endemic, “korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas”. Kemudian di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa”. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik.⁸

Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian, maka

⁴ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Extraordinary Crime* adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.⁹

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.¹⁰

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam fiqh Jinayah, pada hal ini putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini merupakan tindakan untuk menegakkan hukum, bisa di ibaratkan dalam hal ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar dan mengangkut penumpang dengan berbagai kepentingan, agar dapat dicapai dengan selamat dalam mengarungi samudra ini maka sang

⁹ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5.

¹⁰ Murtir Jeddawi, *Manifestasi Otonomi Daerah Arah Kebijakan Publik dan Relasasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 185.

kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati, peristiwa ini telah dijelaskan dalam salah satu hadist sebagai berikut:

“Dari Nu'man ibn Basyir, RA. Dari Nabi SAW, bersabda: “Perumpamaan pelaksana hukum Allah dan orang yang melanggarnya, bagaikan sekelompok orang yang melakukan undian (untuk menentukan tempat yang akan ditempati) pada sebuah kapal. Sebagian mereka mendapat tempat pada bagian atas, dan sebagian yang lain pada bagian bawah. Orang-orang yang menempati bagian bawah, ketika ingin mengambil air, harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Lalu mereka berpendapat, kalaulah kita melubangi yang bagian kita satu lubang, tentu kita tidak akan merepotkan orang-orang yang berada di bagian atas. Jika mereka membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan, mereka akan celaka semuanya. Dan jika dapat menghentikan mereka, mereka akan selamat, dan selamat semuanya.”¹¹

Kemudian dalam Fiqh Jinayah, beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan).

Dalam Al-quran telah diterangkan salah satu contoh dari kasus di atas yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَمُّ ثَوْفِي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Qs. Al-Imran: 3: 161)

¹¹ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, No. 2493 dan Bab Syahadat No. 2686, Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, No. 2173, Ahmad No. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra No. 7576 dalam bab Syu'b Al-Iman.

Tindak pidana korupsi berkembang pada setiap lini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran hukum. Di Indonesia istilah korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹²

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau auto koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Segala bentuk korupsi dalam arti luas, yang berkaitan dalam segala bidang mempunyai dampak yang buruk terhadap negara dan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dalam hal jumlah kerugian negara yang semakin meningkat. Sedangkan dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan juga semakin sistematis serta masuk di setiap lini. Untuk itu, upaya penanggulangan

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.170.

korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tapi menuntut cara-cara yang luar biasa.

Ada sebagian kalangan menduga bahwa terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan lemahnya para penegak hukum, yang berakibat pada terjadinya manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara adil, dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur rapih. Selain itu, adanya mekanisme kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan, karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum (pemilu) sering berkaitan dengan aktifitas pengusaha dan usahanya yang sama-sama saling membutuhkan. Dalam hal sistem pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Terlebih lagi suatu sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang-bidang perbankan, jabatan negara dan perusahaan bermodal besar yang selalu mengandalkan sistem pertemuan untuk menentukan layak atau tidaknya untuk mendapatkan suatu proyek pelaksanaan pembangunan. Korupsi yang dilakukan sudah menjadi masalah nasional hendaknya ada suatu upaya pemecahan dari aspek- aspek yuridisnya. Hal ini berhubungan dengan segala

bentuk proses penegakan hukum. Dalam hal ini yang terpenting dalam suatu hukum adalah:¹³

“(1) bahwa pemberian pidana bertujuan untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) bahwa perlu mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikan orang menjadi baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, (3) bahwa perlu menyelesaikan konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana dan memulihkan serta mendatangkan rasa damai untuk dapat hidup bermasyarakat.”

Menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kecenderungan para aparat hukum melakukan tindakan- tindakan yang berada di luar batas hukum, hal ini mengakibatkan tidak dilaksanakan penegakkan hukum sebagaimana seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Dimana hal ini diajukan dengan mengingat antara lain kesadaran bahwa aparat-aparat penegak hukum mempunyai peranan yang menonjol dalam melakukan perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara material, ini berarti peningkatan wibawa penegakan hukum harus ditekankan pada makna penegakkan hukum secara material.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam bentuk penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan Judul **TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

¹³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 393.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aturan tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat membuka pengetahuan secara umum di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu pengetahuan dan pengembangan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif

Indonesia dan hukum pidana Islam. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi Pengembang Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui tinjauan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia dielaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

¹⁶ Cst. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Alquran dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, *ijma'*, *qiyas*, dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

Terdapat pula asas-asas dalam hukum pidana islam, yang pertama yaitu asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan suatu amanan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. “dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”. (Al-Israa: 15).²⁰

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:²¹

1. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.
3. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

²⁰ Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 10-11.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5-7.

Dalam perspektif hukum Islam, hakikat korupsi (*risywah, ghulūl, gaṣab, khiyānah, dan fasād*) yang penulis simpulkan adalah tindakan seseorang mengambil atau menggelapkan sesuatu benda yang bernilai dan bukan haknya dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Oleh karena bukan haknya, korupsi merupakan perbuatan munkar dan kufurnya seorang koruptor dari titah fitrahnya serta mendapat laknat Allah. Disebut munkar, karena mengakibatkan kerusakan dan kemiskinan. Akibat seperti ini, maka sangat pantas bila korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai ‘*extraordinary crime*’ (kejahatan luar biasa) atau sama dengan kejahatan terorisme, karena dapat digolongkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan atau menghancurkan baik kepada individu, masyarakat, maupun negara. Bahkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku korupsi itu begitu luas terhadap moral masyarakat (*al-akhlaq al-karīmah*), baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Tindak pidana korupsi pada masa awal Islam (periodisasi Nabi Saw.), terjadi dalam berbagai bentuk dan penekanannya lebih kepada bentuk ancaman moral, sosial dan ukhrawi.²² Hal ini dibuktikan bahwa tidak pernah satupun terjadi secara langsung kasus korupsi yang berujung sampai kepada eksekusi. Hal ini disebabkan terpercaya dan merupakan para sahabat yang mulia. Tidak

²² Bandingkan dengan M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 135-140.

sedikit diantara mereka yang sejak masih hidup sudah diinformasikan masuk surga. Namun pada periode atau abad berikutnya, sudah mulai bisa didapatkan.

Ketiga ancaman yang disebutkan di atas, tidak ditemukan dalam berbagai rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 *joncto* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa bahasa hukum berbeda dengan bahasa moral atau akhlak. Bahasa hukum pidana dengan berbagai rumusan pasal-pasalnya lebih pada pelaksanaan teknis menerapkan sanksi- sanksi, baik berupa pidana kurungan, penjara, seumur hidup, pidana denda maupun pidana mati. Sehingga tidak ada satupun jenis sanksi hukuman yang dihubungkan dengan persoalan moral atau akhlak.

Perbuatan korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana, karena ia bertentangan dengan UU dan dapat diancam dengan hukuman.²³ Perbuatan tersebut sangat merugikan tatanan kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya. Semua itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi sebagai bentuk memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal ini, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.²⁴

Suatu sanksi ('uqūbat) yang diterapkan kepada pelaku jarīmah korupsi adalah bertujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarīmah. Meskipun

²³ Mr. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm. 27.

²⁴ Abdul Qadīr Awdah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, Dār al-Kitāb al-'Arabī, Bairūt, t.t), hlm. 346-495.

pidana korupsi secara jelas merupakan perbuatan salah dan termasuk kategori jināyah atau jarīmah, namun secara syara' tidak menyebutkan kata 'korupsi' dalam naṣ-naṣ baik al- Qur'ān maupun ḥadīth.

Namun, di Aceh perihal korupsi diatur dalam Qanun. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dan/ atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Aceh dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif Analitis, yaitu “menganalisis permasalahan dari fakta-fakta dan gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan

data yang diperoleh sebagaimana adanya, serta mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum”.²⁵ Penelitian deskriptif analisis keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Peneliti mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menjelaskan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.²⁷

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif diperlukan, sebab data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 126.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam.

3. Tahap Penelitian

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri atas:
 - a) Al-quran dan As-Sunnah;

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah: buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, informasi dari sumber website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa

arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan dan juga laptop.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

³⁰ Ronny Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 14.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 4025.
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153.
- c. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.